



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR :97-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	WINARNO
Pangkat/Nrp	:	Serma/21950260630274
Jabatan	:	Batipam Si Intel (dulu) Ba Kima (sekarang)
Kesatuan	:	Korem 074/Wrt
Tempat tanggal lahir	:	Kendal, 17 Pebruari 1974
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Militer Kadipiro Rt.07 Rw.09 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

Terdakwa ditahan oleh .

1. Dan Rem 074/Wrt selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Dan Rem 074/Wrt selaku Papera sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/18/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 13 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/21/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dari Danrem 074/Wrt selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 berdasarkan surat Nomor : TAPHAN/110/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 berdasarkan surat Nomor : TAPHAN/117/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/IX/2012 tanggal 3 September 2012. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, pada suatu waktu sekira tahun 2000 tujuh sampai dengan tahun 2000 sembilan, bertempat di didalam mobil Ferosa milik Terdakwa yang sedang berjalan di daerah sebelah Selatan Bandara Adi Soemarmo, Solo, di dalam mobil Toyota Avansa Nopol AD 8488 SU milik Saksi-2 yang sedang berjalan di jalur Solo Baru menuju Kartosuro Solo, dan di rumah Saksi-2 yang terletak di Ngasem Baru Blok I No.5 Kelurahan Bolon Colomadu Kab. Karanganyar, Solo atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Ajendam IV/Diponegoro, setelah lulus pendidikan di Rindam IV/Diponegoro lalu dilantik pangkat Serda NRP. 21950260630274 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Peralatan di Cimahi Bandung, lalu dilanjutkan Dik Intel di Pusdik Intel Bogor kemudian Terdakwa melaksanakan training di Denintel Kodam IV/Diponegoro selanjutnya ditugaskan di Ton Intel Korem 074/Wrt sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat terakhir Serma.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kolonel Inf. Sugi Mulyanto (Saksi-3) dan Ny. Evi Dwi Riyanawati (Saksi-2) sejak tahun 2005 pada saat Saksi-3 menjabat sebagai Kasi Intel di Korem 074/Wrt dalam hubungan antara Atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang Saksi tersebut.
- c. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-2 sudah terikat oleh tali pernikahan yang syah sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 352/9/X/89 tanggal 9 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 atas nama Sugi Mulyanto dan Evi Dwi Riyanawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sukun Kotamadya Malang, dan sampai dengan sekarang telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Arya Bagus Pratama umur 22 tahun dan Fiqiana Arta Nugraha umur 17 tahun.

d. Bahwa saat menjabat Kasi Intel Korem 074/Wrt, Saksi-3 ditugaskan ke Aceh selama satu tahun setelah kembali tugas dari Aceh, Saksi-3 mendapat jabatan baru sebagai Dan Yonif 407/PK di Slawi, Tegal kemudian Saksi-3 mendapat tugas lagi ke Papua sementara keluarga Saksi-3 tinggal di asrama Yonif 407/PK dan selama ditinggal dinas oleh Saksi-3, Terdakwa sering dimintai tolong oleh Saksi-3 untuk mengantar Saksi-2 dalam mengikuti acara Persit, belanja di mall dan acara keluarga yang lain yang memerlukan pengemudi dengan menggunakan mobil pribadinya, Terdakwa juga dipercaya untuk menjaga rumah Saksi-3 yang terletak di daerah Ngasem, Karanganyar.

e. Bahwa lama kelamaan hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab sering berkomunikasi melalui Hand phone dan saling menanyakan apa kegiatannya kemudian hubunganya berubah menjadi hubungan pacaran.

f. Bahwa pada tahun 2007 pada waktu Saksi-3 ditugaskan di Papua Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan ciuman didalam mobil Ferosa milik Terdakwa yang sedang dikemudikan Terdakwa tepatnya disebelah Selatan Bandara Adi Soemarmo, saat itu Saksi-2 duduk disebelah kiri lalu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menghisap penis Terdakwa dengan cara Saksi-2 membuka resleting celana Terdakwa lalu diturunkan sampai batas lutut, Saksi melihat penis Terdakwa dalam keadaan sudah tegang, lalu penis dipegang Saksi-2 menggunakan tangan kiri lalu Saksi-2 mengulumnya hingga mengeluarkan air mani dipaha Terdakwa.

g. Bahwa masih dalam tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan yang sama bertempat didalam mobil Toyota Avansa Nopol AD 8488 SU milik Saksi-2 bertempat di jalur Solo Baru menuju Kartosuro, dengan cara-cara yang sama hingga Terdakwa mengeluarkan air mani yang ditumpahkan dipahnya Terdakwa.

h. Bahwa pada bulan Desember 2007 bertempat dikamar hotel Tawangmangu Karanganyar Jawa Tengah, Terdakwa dan Saksi-2, melakukan persetubuhan sebanyak satu kali dengan cara-cara setelah berada didalam kamar hotel berdua Terdakwa mulai mencumbu rayu Saksi-2 lalu Terdakwa melepas pakaiannya sampai telanjang, lalu pakaian Saksi dilepas sampai Saksi-2 telanjang, lalu Saksi-2 telentang ditempat tidur, Terdakwa menindihnya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Saksi-2 serta menggerakkan pantatnya naik turun dan sekitar dua menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya diatas perut Saksi-2.

i. Bahwa pada akhir tahun 2007 Terdakwa diajak ke Hotel Srikandi didalam kamar hotel baju Terdakwa dan Saksi-2 dibuka sampai telanjang, lalu berdua saling bercumbu rayu ditempat tidur, selanjutnya Saksi-2 menindih tubuh Terdakwa yang sudah telentang ditempat tidur lalu penis Terdakwa oleh Saksi-2 dimasukkan ke lubang kemaluanya dengan gerakan naik turun dan sekitar lima menit Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam vagina Saksi-2 kejadian ini diulang sekali lagi dengan cara-cara yang sama hanya saja posisi Terdakwa gantian yang diatas.

j. Bahwa selain melakukan persetubuhan bertempat dikamar hotel, pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan bertempat diruang makan rumah Saksi-2 yang terletak di Ngasem Baru Blok I No.5 Kel. Bolon Colomadu Kab. Karanganyar yang dilakukan dengan cara berdua saling bercumbu rayu setelah keduanya terangsang posisi Terdakwa tidur telentang dilantai, lalu celana Terdakwa diturunkan hingga batas lutut sementara Saksi-2 menurunkan celana baju tidur yang dipakainya sampai batas paha lalu dengan posisi jongkok diatas paha Terdakwa, lalu penis Terdakwa oleh Saksi-2 dimasukkan ke dalam lubang vaginanya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi-2 menggerakkan pantat naik turun sambil jongkok setelah klimaks dan sekitar dua menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam vagina saksi-2, kemudian Saksi-2 tidur dikamar tidur sedangkan Terdakwa tidur dilantai ruang makan sampai eshok pagi harinya pukul 05.00 Terdakwa baru ijin pulang dan pada saat itu pintu utama dan pintu dapur dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.

k. Bahwa pada bulan Mei 2011 perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan persetubuhan tersebut telah diketahui oleh Saksi-3 atas pengakuan Saksi-2 sendiri, hal ini berawal dari Saksi-3 bermaksud mengajak Saksi-2 untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci, waktu itu Saksi-2 mengatakan belum siap karena hatinya belum bersih karena Saksi-2 telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dan sesuai pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-3 hubungan badan yang pertama dilakukan pada tahun 2007 bertempat di hotel Tawangmangu setelah Terdakwa mengantar Saksi-2 belanja batik di Beteng Surakarta.

l. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi-3 merasa emosi yang sangat dalam dan kecewa terhadap Terdakwa yang masih berstatus bujangan telah menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan oleh Saksi-3, namun Saksi-3 masih berfikir bahwa dirinya adalah sebagai seorang pemimpin sehingga Saksi-3 memutuskan penyelesaian yang paling bijak adalah secara kekeluargaan yaitu dengan dibuatkan surat perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Mei 2011 yang salah satu isinya supaya “Terdakwa tidak pernah melakukan pernikahan resmi ataupun siri dengan wanita manapun dengan waktu yang tidak ditentukan”, karena kesalahan Terdakwa sangat fatal yaitu telah merusak rumah tangga pimpinanya.

m. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan hubungan badan/persetubuhan bertempat diruang makan rumah Saksi-2 adalah bukan merupakan tempat yang seharusnya untuk melakukan perbuatan tersebut, karena walaupun saat melakukan perbuatan persetubuhan pintu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, sehingga orang lain sewaktu-waktu bisa masuk ke ruang makan tersebut dan apabila orang lain masuk dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 akan merasa jijik atau malu, demikian juga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu rayu didalam mobil yang sedang berjalan, bahwa di dalam mobil bukanlah tempat yang seharusnya untuk bercumbu rayu, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sambil mengemudikan mobil dan apabila perbuatan tersebut dilihat orang lain, tentu orang tersebut akan merasa malu dan jijik selain itu perbuatan Terdakwa bisa mengganggu para pemakai jalan dijalanan tersebut.

n. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-2 mengalami shock berat susah melupakan Terdakwa dan mengalami sakit yang tidak wajar lalu Saksi-2 berobat ke pengobatan secara spiritual untuk memulihkan kesehatan Saksi-2, kemudian pada tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Juni 2011 Saksi-3 bersama Saksi-2 telah melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci dan demi keutuhan keluarga, masa depan isteri dan anak-anak Saksi-3, maka Saksi-3 telah memaafkan Saksi-2, masih mau menerima Saksi-2 dan akan membina Saksi-2 dengan baik, dan ternyata Terdakwa tidak ada rasa penyesalan yang tinggi, sehingga Saksi-3 mohon supaya permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat pasal 281 ke-1 KUHP, pasal 182 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dipotong masa penahanan sementara.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :
 - 1 (satu) bendel foto copy kutipan Akta Nikah No. 352/9/X/89 tanggal 9 Oktober 1989 atas nama Sugi Mulyanto dan Evi Dwi Riyanawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sukun Kotamadya Malang.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tertanggal 13 Mei 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah flash disc rekaman telepon dan sms dari Saksi-2 kepada Terdakwa.

Mohon ditentukan statusnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No: 78-K/PM II-11/AD/IX /2012 Tanggal 7 Nopember 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : WINARNO Serma Nrp.21950260630274, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan .

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah flash disc berisi rekaman telepon dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- 1 (satu) keping Compact disk berisi rekaman telephone dari Saksi-2 kepada Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) bendel foto copy kutipan Akta Nikah No. 352/9/X/89 tanggal 9 Oktober 1989 atas nama Sugi Mulyanto dan Evi Dwi Riyanawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sukun Kotamadya Malang.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tertanggal 13 Mei 2011.
- 1 (satu) bendel Print out SMS dari handphone Terdakwa yang masuk dari tanggal 11 April 2011 sampai dengan 5 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintah agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/24-K/PM II-11/AD/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012.

III. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Nopember 2012.

VI. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/17/XII/2012 tertanggal 28 Nopember 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam Putusannya yaitu Putusan No :78-K/PM II-11/AD/IX/2012 tanggal 7 Nopember 2012 pada halaman 25 s/d 26 intinya pada Isi Putusan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian pasal dakwaan sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, demikian juga terhadap tanggapan Oditur Militer dalam Repliknya. Kemudian Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Penasehat Hukum baik dalam Nota Pembelaannya/Pledoi maupun dalam Dupliknya dengan pertimbangan bahwa perkara yang diajukan kepada Pengadilan terhadap perkara ini sejak tingkat Penyidikan dakwaan dan tuntutan adalah Pasal 281 ke-1 KUHP sehingga apa yang tertuang dalam surat dakwaan itulah menjadi dasar pemeriksaan perkara ini di persidangan.

Berdasarkan uraian diatas saya berpendapat bahwa Majelis Hakim memaksakan kehendak agar Terdakwa tetap dihukum, padahal fakta dipersidangan menunjukkan pembuktian unsur-unsur Pasal 281 ke-1 KUHP tidak terbukti sama sekali, karena perkara ini sebenarnya adalah perkara perzinahan yang sudah kadaluarsa disebabkan tidak ada pengaduan dari suami Saksi-2, namun dikarenakan melibatkan Keluarga Besar TNI maka tetap memaksakan menggunakan Pasal 281 ke-1 KUHP dengan tujuan agar Terdakwa tetap dihukum, walaupun hal tersebut telah melanggar azas kepastian hukum dan rasa keadilan.

2. Mengenai berat ringannya Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa Serma Winarno, dimana Terdakwa dijatuhi pidana 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menyidangkan, saya berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vonis Hakim tersebut terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam penegakan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa posisi Terdakwa dalam perkara ini sebenarnya adalah korban dari perilaku Saksi-2 yang mencerminkan perempuan nakal.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa seorang pekerja yang mempunyai motivasi dan dedikasi yang tinggi.
- c. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri dalam dinas TNI-AD selama 18 tahun tanpa cacat.
- d. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina.

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, serta demi pelaksanaan peraturan hukum dan/atau pelaksanaan Peradilan yang sesuai dengan Undang-Undang, kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan membatalkan Putusan Peradilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut dan selanjutnya memutus sendiri dengan putusan baru atau setidaknya memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut perundangan dalam peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra / tanggapan Memori banding Nomor : Gapban/17/XII/2012 tertanggal 28 Nopember 2012, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya telah memaksakan kehendak agar Terdakwa dihukum, padahal fakta di persidangan pembuktian unsur-unsur pasal 281 ke-1 KUHP tidak terbukti, karena perkara ini adalah perkara perzinahan yang sudah kadaluarsa dan tidak ada pengaduan dari suaminya, namun dikarenakan perkaranya melibatkan keluarga besar TNI maka tetap dipaksakan dengan tujuan untuk menghukum Terdakwa walaupun melanggar kepastian hukum dan keadilan.

2. Bahwa putusan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam penegakan hukum, karena :

- Terdakwa adalah korban dari Saksi-2 yang mencerminkan orang nakal.
- Terdakwa pekerja keras penuh dedikasi dan motifasi tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berdinasi di TNI AD selama 18 tahun.
- Terdakwa masih bisa dibina.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak menjelaskan dan mengulas secara pasti mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer sesuai pasal 281 ke-1 KUHP sehingga dari tiap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut tidak perlu ditanggapi lagi, Oditur Militer tetap yakin bahwa unsur-unsur tidak pidana yang ditujukan kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi. Sedangkan dalam proses pemeriksaan di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pemeriksaannya tidak pernah menyimpang dari dakwaan Oditur Militer dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak/76/IX/2012 tanggal 3 September 2012. Seperti telah kita kemukakan dalam repliek Oditur Militer sebelumnya bahwa dasar Oditur Militer menyusun dakwaannya adalah berkas perkara dan Laporan Polisi dari penyidik, di dalam Berkas Perkara Nomor : BP-008/A-008/DENPOM IV/4/V/2012 tanggal 21 Mei 2012, Laporan Polisi Nomor : LP-003/A-003/IV/2012/IV-4 tanggal 11 April 2012 telah tertera dengan jelas dan gamblang bahwa Terdakwa telah disangka melakukan tindak pidana sesuai pasal 281 ke-1 KUHP bukan pasal 284 KUHP.

2. Bahwa penjatuhan putusan pidana oleh Dilmil II-11 Yogyakarta kepada Terdakwa (Pembanding) berupa pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sudah sesuai dengan sifat dan hakekat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pembanding) kepada Sdri Evi Dwi Riyanawati (Saksi-2), dan tidak benar Terdakwa adalah korban karena perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, selain melakukan tindak pidana sesuai pasal 281 ke-1 KUHP yaitu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” yang ancaman pidananya paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan fakta hukum lain menunjukkan bahwa Saksi-2 adalah isteri dari atasannya sendiri yaitu Kolonel Inf Sugi Mulyanto / Keluarga Besar TNI (KBT).

Berdasarkan pendapat Oditur Militer tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 78-K/PM.II-11/AD/IX/2012 Tanggal 7 Nopember 2012 untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa tidak mengakui melakukan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu merupakan hak Terdakwa untuk ingkar dan merupakan pembelaan diri Terdakwa supaya lepas dari tuntutan hukum.

2. Bahwa sesuai keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan alat bukti berupa sms dan lain-lain ternyata saling terkait dan bersesuaian, selain itu Terdakwa juga mengakui telah melakukan perbuatan pelanggaran susila dengan Saksi-2 ditempat terbuka, Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Terdakwa tidak dapat diterima oleh karenanya harus dikesampingkan.

3. Bahwa dalam Memori Banding Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya yang menguraikan keberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon keringanan hukuman dan masih ingin mengabdikan di TNI, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara khusus apakah Terdakwa masih layak dipertahankan dikalangan militer atau tidak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kontra memori Banding tersebut mendukung putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu **“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2007 pada waktu Saksi-3 ditugaskan di Papua Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan ciuman di dalam mobil Ferosa yang sedang dikemudikan Terdakwa tepatnya disebelah Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Adi Soemarmo, saat itu Saksi-2 duduk disebelah kiri Terdakwa lalu Saksi-2 menghisap penis Terdakwa dengan cara Saksi-2 membuka resleting celana Terdakwa lalu diturunkan sampai batas lutut, Saksi-2 melihat penis Terdakwa dalam keadaan sudah tegang, lalu penis Terdakwa dipegang Saksi-2 menggunakan tangan kiri lalu Saksi-2 mengulumnya hingga mengeluarkan air mani dipaha Terdakwa.

2. Bahwa benar masih dalam tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan yang sama bertempat didalam mobil Toyota Avansa Nopol AD 8488 SU milik Saksi-2 bertempat di jalur Solo Baru menuju Kartosuro, dengan cara-cara yang sama hingga Terdakwa mengeluarkan air mani yang ditumpahkan dipahanya Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan Desember 2007 bertempat dikamar hotel Tawangmangu Karanganyar Jawa Tengah, Terdakwa dan Saksi-2, melakukan persetubuhan sebanyak satu kali dengan Saksi-2 dan Terdakwa mengeluarkan air maninya diatas perut Saksi-2.

4. Bahwa benar pada akhir tahun 2007 Terdakwa diajak ke Hotel Srikandi di daerah Solo dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak dua kali dan Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam vagina Saksi-2 kejadian ini diulang sekali lagi dengan cara-cara yang sama hanya saja posisi Terdakwa gantian yang diatas.

5. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan bertempat dikamar hotel, pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan bertempat diruang makan rumah Saksi-2 yang terletak di Ngasem Baru Blok I No.5 Kel. Bolon Colomadu Kab. Karanganyar yang dilakukan dengan cara berdua saling bercumbu rayu setelah keduanya terangsang posisi Terdakwa tidur telentang dilantai, lalu celana Terdakwa diturunkan hingga batas lutut sementara Saksi-2 menurunkan celana baju tidur yang dipakainya sampai batas paha lalu dengan posisi jongkok diatas paha Terdakwa, lalu penis Terdakwa oleh Saksi-2 dimasukkan ke dalam lubang vaginanya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi-2 menggerakkan pantat naik turun sambil jongkok setelah klimaks dan sekitar dua menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam vagina saksi-2, kemudian Saksi-2 tidur dikamar tidur sedangkan Terdakwa tidur dilantai ruang makan sampai eshok pagi harinya pukul 05.00 Terdakwa baru ijin pulang dan pada saat itu pintu utama dan pintu dapur dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.

6. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan persetubuhan tersebut telah diketahui oleh Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

atas pengakuan Saksi-2 sendiri, hal ini berawal dari Saksi-3 bermaksud mengajak Saksi-2 untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci, waktu itu Saksi-2 mengatakan belum siap karena hatinya belum bersih karena Saksi-2 telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi-3 merasa emosi dan kecewa terhadap Terdakwa yang telah menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan oleh Saksi-3, namun Saksi-3 masih berfikir bahwa dirinya adalah sebagai seorang pemimpin sehingga Saksi-3 memutuskan penyelesaian yang paling bijak adalah secara kekeluargaan yaitu dengan dibuatkan surat perjanjian tertanggal 13 Mei 2011 yang salah satu isinya supaya "Terdakwa tidak boleh melakukan pernikahan resmi ataupun siri dengan wanita manapun dengan waktu yang tidak ditentukan", hal ini sebagai hukuman atas kesalahan Terdakwa.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan persetubuhan bertempat di ruang makan di rumah Saksi-2, dan mengulum kemaluan Terdakwa di daerah sebelah selatan Bandara Adi Sumarmo Solo dan di jalur Solo Baru ketika mobil sedang berjalan akan dapat dilihat oleh orang lain karena jalanan tersebut adalah jalan umum yang dilalui semua orang dan apabila perbuatan tersebut dilihat orang lain, tentu orang tersebut akan merasa malu dan jijik serta perbuatan tersebut bertentangan dengan adat kesopanan masyarakat setempat.

9. Bahwa benar walaupun perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Saksi-3, namun Terdakwa tetap diperintahkan oleh Saksi-3 untuk melayani Saksi-2 sebagai pengemudi karena Saksi-3 mengetahui istrinya shock berat dan tidak bisa meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3 percaya setelah kejadian tersebut ternyata Terdakwa tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan asusila dengan istri Saksi-3.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang kurang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka namun inisiatif sering muncul dari Saksi-2 dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri dari Saksi-3 selaku atasannya. Sehingga Terdakwa sebagai bawahan tidak mampu menolak setiap ajakan Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sudah menghindari dari Saksi-2 dengan cara ingin menikah dengan Sdri. Intan, tetapi justru dilarang oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dan Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 dan Saksi-3 membuat surat pernyataan untuk tidak menikah dengan wanita lain sampai diijinkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 hal ini dikarenakan Saksi-2 masih shock ditinggal Terdakwa .

3. Bahwa ternyata setelah mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 tidak berusaha menjauhkan Terdakwa dengan Saksi-2 akan tetapi justru Terdakwa masih disuruh melayani Saksi-2, hal ini disebabkan Saksi-2 mengalami depresi saat dipisahkan dengan Terdakwa, sehingga hal ini masih memberi kesempatan kepada Saksi-2 untuk saling sms atau telepon Terdakwa, padahal Terdakwa sudah berusaha menghindari Saksi-2.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan dengan Saksi-2 semata-mata bukan inisiatif Terdakwa akan tetapi inisiatif Saksi-2 sebagai istri atasannya dan sudah ada niat Terdakwa menghindari Saksi-2 dan berjanji tidak mengulangi lagi tetapi justru Saksi-3 dan Saksi-2 yang melarang Terdakwa meninggalkan Saksi-2, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang mau memperbaiki diri dan menghindari supaya perbuatan tersebut tidak terjadi lagi namun dihalangi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih dapat dibina dan masih perlu diberi kesempatan untuk berdinamika dengan baik agar mendapat pembinaan dari kesatuannya, dengan demikian keberadaan Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam kalangan militer.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Banding menilai bahwa terhadap Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya serta masih belum saatnya untuk menyatakan Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit Militer, oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama harus dirubah baik pidana pokok maupun pidana tambahannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengubah amar putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dirubah, sehingga Pengadilan Militer Tingkat Banding akan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang disampaikan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 78-K/PM II-11/AD/IX/2012 tanggal 7 Nopember 2012. Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya harus dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan saat ini berada dalam penahanan sementara maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo. pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Winarno Serma Nrp.21950260630274.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 78-K/PM II-11/AD/IX/2012 tanggal 7 Nopember 2012, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana : Penjara Selama 10 (Sepuluh) bulan .
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 78-K/PM II-11/AD/IX/2012 tanggal 7 Nopember 2012 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum, Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P selaku Hakim Ketua, Hidayat Manao, SH, Kolonel Chk NRP. 33396 dan H. Mahmud, SH, Kolonel Chk, Nrp. 34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH. Kapten Chk (K) Nrp.548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P

Hakim Anggota I

Ttd
Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk NRP. 33396

Hakim Anggota II

Ttd
H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk, Nrp. 34166

Panitera

Ttd
Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) Nrp.548719

Salian sesuai dengan aslinya
Panitera

Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) Nrp.548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)